



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 045 / 143 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi dengan baik dan tertib administrasi, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6
y

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 203);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 72 Seri E Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif 11 (sebelas) Urusan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 33 Seri E Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 81);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Penanggung Jawab bertugas :
 - a. memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
 - b. memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal; dan
 2. Ketua bertugas :
 - a. memimpin Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
 - c. menyelenggarakan dan memimpin kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
 - d. memberikan pertimbangan terhadap kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal; dan
 - e. melaksanakan *monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.
 3. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan tugas administrasi yang bersifat non keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam proses persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

4. Anggota bertugas :
- a. mendeskripsikan judul dan isi arsip pada buku fisis sehingga jenis arsip dapat diketahui tanpa harus membuka arsip tersebut;
 - b. mengklasifikasikan arsip berdasarkan standar kode klasifikasi yang ada;
 - c. memberkas/membungkus arsip yang sudah di klasifikasi dengan kertas samson dengan tujuan agar arsip tidak rusak;
 - d. memanufer arsip yang sudah diberkas/dibungkus berdasarkan urutan kode klasifikasi;
 - e. memasukkan arsip ke dalam kardus arsip dan menata kardus arsip di rak arsip dengan urutan klasifikasi;
 - f. mengentri data yang berisi kode klasifikasi arsip dan isi arsip sehingga tersusun buku panduan untuk mempermudah pencarian arsip;
 - g. melaksanakan penilaian Arsip sesuai Jadwal Retensi Arsip Kabupaten Kendal dan menyusun daftar arsip hasil penilaian; dan
 - h. menata arsip sesuai hasil penilaian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusutan Arsip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kendal;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
TANGGAL :
NOMOR :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUTAN ARSIP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Sekretaris	
4.	Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal (Penilaian Arsip hasil Pengolahan arsip inaktif)	Anggota	1. Endang K, S.Sos, M.Si; 2. Sri Wahyuni S.Sos; 3. Agung Setyo Nugroho, A.Md; dan 4. Sariyem.
5.	Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	1. Kasiyati, A.Md; 2. Muh Zulfian, A.Md; 3. Bambang Sumpeno; 4. Dita Ayu Fitriyani, S. Tr. Kom; 5. M.Kodhirin; 6. Dwi Pandan, S. Kom; 7. Maria Winarni Widiastuti; 8. Siti Fatimah, S. Kom; 9. Anita Febriyani, SE,MM; 10. Fatmawati, S. Kom; 11. Basuki; dan 12. Bambang Wirawan S,A.Md.



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO